



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528  
Fax.(061)8911200  
STABAT - 20814

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 400.3.13- ~~1608~~ / DISDIK/ 2024

TENTANG  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA DHARMA PATRA P. BRANDAN**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Sesuai dengan surat Kepala SMP SWASTA DHARMA PATRA P. BRANDAN Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Nomor : 134/ SMPDP/ P3/ IV/ 2024 tanggal 02 April 2024 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SMP SWASTA DHARMA PATRA P. BRANDAN di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Izin Operasional.  
2. Bahwa Izin Operasional SMP SWASTA DHARMA PATRA P. BRANDAN dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.  
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Sekolah : **SMP SWASTA DHARMA PATRA P. BRANDAN**
  - Alamat Sekolah : **Jl. Balik Papan Puraka – II P. Brandan**
  - Kecamatan : **SEI LEPAN**
  - Kabupaten : **LANGKAT**
  - NPSN : **10212532**
  - NIB (OSS) : **9120400371825**
  - Tahun Berdiri : **1974**
  - Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA PATRA P. BRANDAN**
  - Alamat Yayasan : **Jl. Samboja Puraka I Komplek Pertamina P. Brandan Kec.Sei Lapan Kab.Langkat**
- KEDUA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Menyelenggarakan SMP SWASTA DHARMA PATRA P. BRANDAN sesuai kurikulum yang berlaku.
  - Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
  - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
  - Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
  - Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



- Tembusan :
- Bupati Langkat
  - Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
  - Pertinggal